

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN  
ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA  
ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**RAHMA NISAA ARIANY**

NIM. 12020421113

**PROGRAM S1****JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU RIAU****TAHUN 1444 H/2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMA NISAA ARIANY  
NIM : 12020421113  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Skripsi I



**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**  
NIP. 19640707 199303 2 001

Pekanbaru, 03 Juni 2024

Pembimbing Skripsi II



**Asril, SHI., MH,**  
NIP. 199110016 201903 1 014



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Perspektif Fiqih Siyash**

Nama : Rahma Nisaa Ariany  
 NIM : 12020421113  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Afrizal, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Penguji II  
**Muslim, S Ag, SH, M.Hum**

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Mengesahkan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Fulkifil M. Ag**  
 1407410062005011005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahma Nisaa Ariany  
 NIM : 12020421113  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta/ 22 Juli 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara Siyasah  
 Judul Skripsi :

### PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



Rahma Nisaa Ariany  
 NIM : 12020421113

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Rahma Nisaa Ariany (12020421113): Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah**

Kekerasan seksual banyak terjadi dimana-mana. Di sekolah, rumah serta lingkungan tempat bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, maka dibentuk suatu lembaga yang berkompeten dalam hal ini yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang nantinya akan berwenang melindungi perempuan dan anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Solok dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur berdasarkan perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyahnya mengenai hal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Solok dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur berdasarkan perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 dan mengetahui tinjauan fiqih siyasah mengenai permasalahan tersebut.

Maka dari itu penelitian ini akan fokus terhadap peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data dan dua orang anggotanya. Objek penelitian ini tentang penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur pada tahun 2022-2023. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini didalamnya menunjukkan bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan berbagai tindakan-tindakan baik tindakan preventif maupun tindakan represif terhadap perbuatan kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagai salah satu wujud nyata dari perannya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Solok.

**Kata Kunci** :Peran, Penanganan, Kekerasan Seksual, Anak dibawah umur, DPPP Kota Solok

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau diakhir kelak nanti Aamiin.

Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah”** skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan uluran tangan kepada penulis dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Orang yang paling berjasa dihidup penulis, yang cinta dan kasih sayangnya tidak pernah habis, kedua orangtuaku tercinta. Pahlawan dibalik layar sekaligus cinta pertamaku, Papa tercinta yang bernama Hariyanto. Beliau memang tidak memiliki gelar dan merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan waktu tenaga dan kasih sayang yang tak terbatas sehingga penulis mampu berada di titik ini dan menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan tak kalah hebatnya. Pintu surgaku, Mama tercinta Yusmawitra Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang tiada hentinya selalu



mengiringi langkah penulis. Terima kasih atas nasehat yang tak pernah hentinya selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala dan banyak kekurangannya. Mama menjadi orang paling pengaruh di hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan semua masalah yang ada.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag beserta Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
5. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, MA, dosen pembimbing sekaligus dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan, serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Asril, SHI., MH, yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Pimpinan Pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih kepada segenap anggota Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Solok yang turut andil membantu, memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menjalankan penelitian di lapangan.
10. Terimakasih kepada adik-adik tercinta Geby Azzahra Dwiana, Fatma Cahaya Triani, Queen Adilia Kaffah, dan Ahmad Sulthan yang telah menjadi motivasi
11. Terimakasih kepada teman-teman penulis, Febri Prastio, Fitriia Khairunnisa Ariza, Adilla Putri, Liling Harnisa, dan Rahayu Permata Riva yang selalu membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
12. Teman-teman Kelas HTN-A yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, dan bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 03, Juni 2024

Penulis

**Rahma Nisaa Ariany**

**Nim. 12020421113**





**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**.....v

**PENDAHULUAN**.....1

    A. Latar Belakang Masalah.....1

    B. Batasan Masalah.....8

    C. Rumusan Masalah .....8

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....9

**BAB II** .....11

**TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**.....11

    A. Tinjauan Umum Tentang Peran .....11

    B. Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....16

    C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur .....22

    D. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak .....29

    E. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah.....32

        a. Pengertian Fiqh Siyasah.....32

        b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....35

    F. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah .....41

        a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah .....41

        b. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah .....44

    G. Penelitian Terdahulu .....49

**BAB III**.....53

**METODE PENELITIAN** .....53

    A. Jenis Penelitian.....53

    B. Pendekatan Penelitian .....53

    C. Lokasi Penelitian.....53

    D. Subjek dan Objek .....54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Analisis Data .....	56
H. Sistematika Penulisan .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>.....</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>.....</b>
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual .....	59
B. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	85
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, kekerasan seksual ini termasuk kepada zina, baik dengan paksaan ataupun tanpa paksaan. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk mashdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *zana* yang memiliki arti “berbuat jahat”. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).<sup>1</sup> Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.<sup>3</sup> Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya

<sup>1</sup> M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443.

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007),

154.

<sup>3</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 531.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.<sup>4</sup> Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.<sup>5</sup>

Dalam Islam, zina adalah perbuatan yang diharamkan. Jangankan zina, perbuatan yang mendekati zina pun diharamkan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: “Janglah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk”.<sup>6</sup>

Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu:

1. Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghairu muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. An-Nur/24:2.

<sup>4</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198.

<sup>5</sup> Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, h. 381.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran QS. Al-Isra’/17:32, h.285.

<sup>7</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam... Op.cit*, h. 199.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muḥṣan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.<sup>8</sup>

Berbicara tentang zina yang dilakukan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Namun jika yang melakukannya adalah keluarga, tenaga pendidik atau wali anak maka ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang disebutkan.<sup>9</sup>

Dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2020 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender, menjelaskan dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi.... Op.cit*, h. 47.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 dan 82 tentang Perlindungan Anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.”<sup>10</sup>

Untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur maka dibentuk suatu lembaga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok. Sebagaimana tugas dan fungsi jabatan struktural dari dinas ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Solok Nomor 8 Tahun 2022: Dalam pasal 13 ayat (3), menyebutkan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Merencanakan program kerja bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.<sup>11</sup>

Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi dimana-mana. Di sekolah, rumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Tanpa kita sadari bahwa dilingkungan sekitar kita

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, h. 4

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>, h. 17-18.



mungkin masih banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan Kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu maupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Adapun kekerasan yang sering terjadi khususnya di Kota Solok Akhir-akhir ini yaitu kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumbar mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 227 kasus. Kepala Dinas PPA Sumbar, Gemala Ranti mengatakan kekerasan seksual di Kota Solok peringkat ketiga tertinggi dengan jumlah 34 kasus setelah kota Padang dan Dhamasraya.<sup>13</sup> Salah satu kasusnya, diambil dari suarasumbar.id, dengan kasus bocah perempuan berumur 13 tahun digilir oleh lima orang remaja, Kasat Reskrim Polres Kota Solok Iptu Nanang Saputra, menjelaskan aksi bejat tersebut dilakukan hari Selasa 16 Mei 2023 pada malam hari.<sup>14</sup> Sebenarnya masih banyak kasus kekerasan seksual namun kasusnya ini bersifat tertutup. Hal ini dapat ditarik kesimpulan masih banyaknya kasus

<sup>12</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

<sup>13</sup> <https://7.topone.id/orang-tua-salah-satu-diduga-pelaku-persetubuhan-pada-anak-bawah-tak-terima-anaknya-disebut-memaksa/> (diakses pada tanggal 10 juni 2023)

<sup>14</sup> Iqbal Asaputro, *Bocah 13 tahun di Solok digilir 5 remaja satu pelaku masih buron*, diakses dari <https://sumbar.suara.com/read/2023/06/01/185053/bocah-perempuan-13-tahun-di-selok-digilir-5-remaja-satu-pelaku-masih-buron> (diakses pada 2 september 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan seksual di Kota Solok yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah terkhusus dinas yang berwenang dalam hal ini.

Berdasarkan hasil sampling pihak Polresta Kota Solok, Diterangkan oleh CEO Muda Solok Khairul Mufaddal, peserta yang mengisi dan mengembalikan agket sebanyak 150 orang. Hasil pengakuan mereka, sebanyak 30 orang, yang artinya 1 dari 5 orang pelajar di Kota Solok yang mengusung slogan Serambi Madinah, yang hadir dalam kegiatan itu, memiliki pengalaman terkait kekerasan seksual. Lebih mencengangkan lagi, 5 orang diantaranya bahkan mengaku pernah menjadi pelaku.<sup>15</sup>

Karena maraknya kasus kekerasan seksual di Kota Solok ini maka pemerintah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Dalam Pasal 55, yang tercantum dalam Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan:

- 1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat membentuk UPTD PPA.
- 2) UPTD PPA berfungsi memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
- 3) Lingkup pelayanan UPTD PPA meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial,

<sup>15</sup> Humas Polres Kota Solok, Kekerasan Seksual Marak di Kota Solok Serambi Madinah, Diperlukan Kolaborasi Multi Pihak dan Tindakan Proaktif Walikota, (Polres Solok Kota: Januari 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan rehabilitasi sosial.

- 4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA berkewajiban: a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.<sup>16</sup>

Untuk merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ini, maka diperlukan lembaga atau dinas yang berkompeten dalam hal ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok. Peran dinas ini sangat dibutuhkan agar kasus kekerasan seksual anak dibawah umur bisa dicegah sehingga anak bisa hidup dengan layak, aman dan dilindungi hak-hak nya sebagai manusia. Apakah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada di kota Solok sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dan bagaimana perannya dalam hal ini. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat

<sup>16</sup> Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Bab VII Pasal 55 ayat (1 sampai 5) tentang perlindungan perempuan dan anak, h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





persoalan ini. Lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam judul skripsi “**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SOLOK NOMOR. 2 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**”

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dibawah umur berdasarkan perda kota Solok Nomor. 2 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan anak berdasarkan perspektif fiqih siyasa. Penelitian penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini diambil pada tahun 2022-2023.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk Mengetahui Peran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020.

**2. Manfaat Penelitian:**

**a. Manfaat Penelitian secara Teoritis**

Adapun Manfaat Penelitian secara teoritis adalah Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak dibawah umur Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020.

**b. Manfaat penelitian secara Praktis**

- 1) Sebagai kontribusi saran terhadap Pengelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mengefektifkan tugas dan kewenangannya.
- 2) Untuk menjadi bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi pembaca dan lembaga-lembaga lainnya.
- 3) Untuk memberikan sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A Tinjauan Umum Tentang Peran

##### 1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>18</sup> Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>19</sup>

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu

<sup>17</sup> Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005), h. 641.

<sup>18</sup> DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854.

<sup>19</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut teori Syaiful Bahri Djamarah juga menyatakan pendapatnya bahwa banyak peranan yang diperlukan seseorang sebagai pembimbing, orang yang telah menerjunkan diri menjadi pendidik.<sup>21</sup> Menurut Tohirin peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus dilakuakn oleh sesorang dalam melaksanakan tugasnya.<sup>22</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Pers, 2009), h. 212-213.

<sup>21</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 34.

<sup>22</sup> Mirnawati, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women's Crisis Centre (WCC)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015), h. 14.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 242.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Jenis-jenis peran**

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>24</sup>

**3. Peran Pemerintah**

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

## 1) Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, peran ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 243.



meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, peran ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Peran Pelayanan (Serving) Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah.
  - b) Peran Pengaturan (Reguling) Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif.<sup>25</sup>
- 2) Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan apabila semakin integrative masyarakat, maka peran

<sup>25</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988) h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

- a) Peran Pembangunan (*development*) Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.
- b) Peran Pemberdayaan (*Empowerment*) Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Sejarah di bentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi. Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>28</sup> Menurut istilah, pemberdayaan didenfinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak

<sup>27</sup> DP3AP2KB Riau, *Sejarah Kementerian (riau.go.id)*(diakses pada tanggal 15 mei 2024)

<sup>28</sup> Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7.

terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).<sup>29</sup> Jadi Pemberdayaan Perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Menurut Karl M, Pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri. Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4 (empat) langkah strategi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Perempuan (*Women Empowerment*).
- b. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*).
- c. Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (*Affirmative Action*).

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Harmonisasi (Sinkronisasi Peraturan atau Perundangundangan dan Kebijakan) (*Synchronization of Regulations and Policies*).<sup>30</sup>

Dalam UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022 BAB 1 Pasal (1) Ayat (11), menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.<sup>31</sup>

Dari beberapa teori Pemberdayaan Perempuan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah upaya yang dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan mengembangkan suatu potensi yang ada menjadikan manusia yang mandiri dan posisi perempuan menjadi membaik serta mampu menguasai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sehingga menjadikan perempuan mampu untuk melawan dan mengambil keputusan secara tepat untuk melawan dan tak lagi bungkam mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya sendiri atau pada lingkungan sekitar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan Alih bahasa Hatian Siliwati* Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996), h. 210.

<sup>31</sup> UU TPKS No. 12 Tahun 2022 BAB 1 Pasal (1) Ayat (11), tentang tindak pidana kekerasan seksual, h. 4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tujuan dibentuknya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat

secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999), tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah:

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari harus bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.
2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kajian Pustaka, “Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator)” *Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator) - Kajian Pustaka* (diakses pada 13 Mei 2024)

<sup>33</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur

### 1. Pengertian kekerasan seksual pada anak dibawah umur

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan.<sup>34</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>35</sup> Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.<sup>36</sup>

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat

<sup>34</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Pustaka Media, 2009), h. 17.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

<sup>36</sup> Yeremia Richardo Napitupulu, Bryan Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 10 Tahun 2023, h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.<sup>37</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism* (ECPAT) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.<sup>38</sup>

## 2. Jenis kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

### a. Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan

<sup>37</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya” Jurnal Sosio Informa Vol. 01 No. 1 Tahun 2015, h. 11.

<sup>38</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korbankorban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarah dari orangtua mereka.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Ivo Noviana, *Op.cit*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan ”menyukai anak-anak”. Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori *pedophilia*, yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak laki-laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebophilia*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak; atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekadar meremas kemaluan anak.<sup>40</sup>

### 3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak.

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.<sup>41</sup>

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*)

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, h.19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

### 4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 19-20.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

### 1. Sejarah dibentuknya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Perlindungan anak sudah dipahami sebagai isu krusial dalam sebuah negara sejak abad 19. Di Inggris, lahir Piagam Anak pada 1889 yang tujuan utamanya adalah mencegah kekejaman dan pelecehan terhadap anak. Piagam ini kemudian menjadi payung hukum suatu negara untuk mengintervensi penyelenggaraan perlindungan anak. Mengapa dia lahir? Jawabnya adalah karena pada era tersebut, banyak sekali kasus-kasus penyerangan terhadap anak, baik secara seksual, fisik maupun mental. Anak sebagai kelompok rentan tidak memiliki perlindungan yang memadai dari institusi Negara dan Pemerintah. Ini pula menjadi undang-undang pertama yang disahkan Parlemen Inggris untuk menghadirkan negara dalam perlindungan anak, yang lebih dikenal sebagai “*Children’s Charter*”.

Lalu dalam perjalanan sejarah perlindungan anak Inggris, pengadilan remaja dibentuk dan dibukanya pendaftaran bagi orang tua asuh secara resmi pada 1908. Pengadilan remaja ini juga semakin dikukuhkan oleh negara dengan alasan perlindungan anak. Gebrakan luar biasa lainnya juga mencakup hukuman *Incest* yang masuk dalam UU Pelecehan Seksual. Lahirnya *The Children Act 1989* menjadi tonggak baru perlindungan anak. Undang-undang ini tidak hanya mengatur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak di level otoritas lokal, namun dia juga memperkenalkan konsep pentingnya keterlibatan keluarga dan lingkungan atas kebutuhan dasar anak.<sup>43</sup>

Apa yang terjadi di Inggris kemudian merembet ke Amerika Serikat dan 14 negara di Asia Pasifik, salah satunya Indonesia. Ini menunjukkan isu perlindungan anak mendapat perhatian begitu penting dari masyarakat global dari dahulu hingga saat ini. Mengingat kemudian Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).<sup>44</sup>

Maka dibentuklah Peraturan daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 setelah menimbang bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi,

<sup>43</sup> Muhammad Ansori Lubis, "Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia", [Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia \(123dok.com\)](https://123dok.com) (diakses pada 15 Mei 2024)

<sup>44</sup> Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Bab III Pasal 5 tentang perlindungan perempuan dan anak, h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlakuan yang bersifat diskriminatif guna memberikan keamanan dan kenyamanan; bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, diskriminatif, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di Kota Solok belum optimal sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat; bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>45</sup>

#### 2. Kedudukan dan fungsi dari Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kedudukan dan fungsi dari Perda ini dilihat dalam isi Perda ini sendiri. Berdasarkan isi dari perda ini, dalam Bab III mengenai Perlindungan Perempuan, Bagian Kedua Pemerintah Daerah Paragraf 1 Perlindungan Pasal 6: Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak bertanggung jawab:

- a. Memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi sesuai peraturan perundangan-undangan;
- b. Memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial;

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;<sup>46</sup>

Dalam Paragraf 2 mengenai Pencegahan dalam Pasal 7 :

Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terjadinya tindakan kekerasan;
- c. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- d. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi perempuan korban kekerasan.<sup>47</sup>

**Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyash****a. Pengertian Fiqh Siyash**

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*faqaha*” diungkapkan dalam Al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.<sup>48</sup>

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>49</sup> Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).<sup>50</sup> Sedangkan menurut Istilah, fiqh adalah :<sup>51</sup>

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا النَّفْصِيَّةِ

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*)”.<sup>52</sup>

Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.<sup>53</sup>

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan

<sup>48</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), h. 23.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

<sup>51</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, h. 24.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 22.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>54</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti Mengatur, Mengurus dan Memerintah atau Pemerintahan, Politik dan Pembuatan Kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>55</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>56</sup>

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>57</sup>

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 3.

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo; Dar al-Anshar, 1977), cet. ke-1, h. 4-5.

<sup>57</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 22-23.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

#### b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>58</sup>

Dalam Fiqh Siyasah dibahas juga mengenai bagaimana pemimpin yang baik sesuai dengan percontohan masa kepemimpinan rasulullah dan khalifah, berikut kepemimpinan yang baik menurut perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang baik (*good governance*) secara normatif haruslah berangkat dari beberapa landasan antara lain :

<sup>58</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Renada Media, 2000), h. 45-46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama, syura* atau musyawarah. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menjadi wahana di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi terbuka. Secara eksplisit ditegaskan dalam Alquran, bahwa terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah.<sup>59</sup>

*Kedua, al-adlah* atau keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis.

*Ketiga, al-musawah* atau egalitarianisme (persamaan), yakni semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.<sup>60</sup>

*Keempat, Al Masuliyah* atau tanggung jawab. Terkait ini, kekuasaan adalah suatu karunia dan nikmat Allah yang merupakan amanah kepada manusia untuk dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Perkataan amanah tercantum di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 58 :

<sup>59</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 111.

<sup>60</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 225.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".<sup>61</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, bahwa Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.<sup>62</sup>

Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi saw, "Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah." Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.<sup>63</sup>

*Kelima adalah al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk

<sup>61</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahnya, *Q.S An-Nisa ayat 58*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1971)

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid II (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2017), cet. ke-1, h. 480.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 481.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengekspresikan pendapatnya, asalkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 114 :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وُسْرَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

*“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh”.*<sup>64</sup>

Urgensi pemimpin dalam komunitas muslim merupakan suatu keniscayaan. Rasulullah mengingatkan dalam batas dan wilayah yang sangat kecil sekalipun pemimpin itu sudah harus diadakan sebagaimana sabda beliau, Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anhu-ma secara marfū *“Jika kamu bertiga maka pilihlah salah seorang sebagai pemimpin”*. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika dalam perjalanan saja perlu pemimpin, apalagi dalam komunitas yang jumlahnya relatif besar, seperti masyarakat dan negara.<sup>65</sup> Terdapat beberapa penyebab timbulnya pemimpin dalam perkembangan masyarakat, yaitu sebagai polarisasi dari anggota-anggota kelompok sebagai pencerminan kemampuan seseorang dan sebagai jawaban dari faktor-faktor kondisional dan situasional.<sup>66</sup>

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu :

<sup>64</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahnya, *Q.S Ali-Imran Ayat 114*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1971)

<sup>65</sup> RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 86.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Siyasah Dusturiah Syar'iyah
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyah
3. Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah
5. Siyasah Idariyah Syar'iyah
6. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/siyasah Dauliyah
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyah<sup>67</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan dan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>68</sup>

Ibnu Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu Fiqh siyasah ini pada An-Nisa' ayat 59 yang menyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>68</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, h. 31.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>69</sup>

M. Quraish Shihab Menafsirkan ayat di atas bahwa kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digaris bawahi penegasan Rasul saw. Bahwa *”la thaata li makhluqin ft ma ‘shiyati al-khaliq/ tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq”*. Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi saw. Bersabda dalam HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar : “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat”.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Ayat di atas juga berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan rasulnya serta mematuhi pemerintahan. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, objek bahasan *fiqh siyasah* secara besar ada tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

<sup>69</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahnya, *Q.S An-Nisa ayat 59*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur’an, 1971)

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Op.cit*, h. 485.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara lain dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.
- c. *Siyasah maliyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>71</sup>

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber-sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis didalam selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>72</sup>

#### F. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

##### a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>73</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan

<sup>71</sup> Djazuli, *Op.cit*, h.31.

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 16.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 177.

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>74</sup> Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.<sup>75</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena didalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> H.A. Djazuli, *Op.cit*, h. 47.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi). maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>77</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>78</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber

<sup>77</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 177-178.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 178.



konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

#### b. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya<sup>79</sup>

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan

<sup>79</sup> H.A. Djazuli, *Op.cit*, h. 47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>80</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>81</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu:

*Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 47-48.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syuran (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran. Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>82</sup>

Dalam fiqh siyasah, implementasi perlindungan anak termasuk kedalam ranah Siyasah dusturiyah karena membahas tentang peraturan perundang-undangan, meliputi penetapan hukum oleh lembaga legislatif, administrasi suatu negara oleh Lembaga eksekutif dan peradilan oleh

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Op.cit*, h. 157-158.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Yudikatif dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*), dan kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>83</sup>

Jadi dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.<sup>84</sup> Kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam *nashsh*.

Di samping harus merujuk kepada *nashsh*, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada kaidah fiqh. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah upaya pemerintah membuat

<sup>83</sup> Nurcholish, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2014, Cet. Ke-1), h. 187.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 188.

undang-undang sehingga melahirkan kebijakan yang berisi mengenai aturan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>85</sup> Setiap kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus berdasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemudaratannya dari mereka berkenaan dengan pola hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.<sup>86</sup> Sama halnya dalam pembentukan undang-undang tentang perlindungan anak dengan tujuan kemaslahatan mencegah kekerasan yang terjadi terhadap anak.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Penulis : Rinaldo Ibnu Awam

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pembedaan Penelitian : Dalam rumusan masalah peneliti ini membahas, bagaimanakah peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 189.

<sup>86</sup> Al wali, Afrizal dan Muslim, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir" (*Journal of Sharia and Law*, Vol. 2., No.1., Januari 2023), h. 111.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak di bawah umur, dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat peran dinas ini dalam menangani kasus tersebut. Sedangkan milik penulis sendiri membahas mengenai bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan di Kota Solok dalam menangani kasus kekerasan seksual pada Anak dibawah umur berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyah nya mengenai hal tersebut.

Fokus penelitian ini yaitu kasus kekerasan pada anak saja, tidak disebutkan secara terperinci kekerasan seperti apa dan juga tidak memakai Perda. Berbeda dengan penulis, yang lebih memfokuskan kepada kasus kekerasan seksual pada anak dan disertai dengan perda.

Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya sama terfokus pada anak dibawah umur dan sama membahas mengenai peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak.<sup>87</sup>

## 2. Penulis: AFRIAN PRATAMA

Judul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Perbedaan Penelitian : fokus penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya terletak pada peran dari dinas pemberdayaan perempuan dalam

<sup>87</sup> Rinaldo Ibnu Awam, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, (Lampung: Universitas Lampung, 2019)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan kendala lambatnya proses penanganan terhadap korban saja, tidak membahas mengenai apa penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual dan apa acuan peraturan tertulis yang memuat norma hukumnya.

Berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitiannya pada peran dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, dan faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur serta membahas mengenai apa penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual dan apa acuan peraturan tertulis yang memuat norma hukumnya.

Persamaan Penelitian : Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur, apa peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus ini dan apa faktor penghambat dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan kasus tersebut.<sup>88</sup>

3. Penulis: Kukuh Nur Iman

Judul: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.

<sup>88</sup> Afrian Pratama, "Skripsi Mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan", (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan Penelitian: fokus penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya pada peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota bekasi.

Berbeda dengan penulis yang bukan hanya terfokus pada peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur namun juga membahas faktor-faktor terhambatnya peran dinas ini dalam menangani kasus kekerasan seksual, penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan seksual disertai dengan norma hukum mengenai hal ini.

Persamaan Penelitian : Sama membahas mengenai peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>89</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>89</sup> Kuku Nur Iman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini adalah undang-undang empiris yang menyelidik fungsi undang-undang atau peraturan dari segi permohonannya diperbuat daripada masyarakat. Kaedah penyelidikan ini juga dipanggil penyelidikan undang-undang sosiologi, kaedah dalam kajian ini juga dijalankan penyelidikan yang berkaitan dengan orang-orang dalam seseorang berhubung dengan kehidupan orang lain atau masyarakat. Sehingga hakikat bahawa ia diambil dalam masyarakat, undang-undang atau badan hukum. Empiris atau penyelidikan undang-undang sosiologi adalah penyelidikan undang-undang dengan data utama atau data yang diperoleh terus dari sumbernya.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kota Solok Provinsi

Sumatra Barat. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini adalah karena peneliti menguasai lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti. Selanjutnya, alasan dari pengambilan lokasi penelitian ini karena masih banyak nya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

### Subjek dan Objek

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, dua orang anggota divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data (PSM). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penanganan kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2022-2023.

### E. Sumber Data

Data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian, dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 2 data untuk pemerolehan data dan data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dengan wawancara kepada Kepala divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, dua orang anggota dari divisi perlindungan dan pemenuhan anak dan data (PSM).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan perpustakaan atau bahan hukum baik dari hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>90</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020, Perwali Kota Solok Nomor 8 Tahun 2022, Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 dan buku serta jurnal yang berkaitan.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>91</sup> Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 orang.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan dan langsung antara peneliti responden atau sumber daya informan atau informasikan untuk

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 01.

<sup>91</sup> Asmal May, *Teori dan Praktek Metode Penelitian Pendidikan*, (Pekanbaru: suskapres, 2013, cetakan ke 1), h. 160.



mendapatkan informasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada proses wawancara peneliti mewawancarai beberapa narasumber, yaitu : Kepala divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data yaitu Ibu Avina Susanti, S.sos MM., Anggota divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, bagian PSM yaitu Ibu Khairun Nikmah Harahap, SKM, M.Kes dan Bapak Abadi. Penulis juga merekam hasil wawancara, hasil wawancara kemudian di transkrip.

### 3. Studi Perpustakaan

Studi perpustakaan adalah pengumpulan data melalui buku buku, jurnal, dan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang dibahas dari judul ini untuk dianalisa.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dokumen yang diambil penulis tentang acara yang telah dilalui. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penulis.

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yang dikatakan responden lain yang ditulis dalam pikiran atau dicatat secara teracak dalam fakta dalam hal yang ada. Data yang dikumpulkan akan dikompilasi dengan menggunakan metode berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Metode Deduktif

Yang menggambarkan dan menggambarkan data yang berkaitan dengan masalah yang umumnya diteliti dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan khusus.

## 2. Metode Deskriptif

Yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada.

**Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu :

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai variable-variabel yang ada pada judul yakni tinjauan umum tentang peran, tinjauan umum tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tinjauan umum tentang kekerasan seksual pada anak dibawah umur, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020,

dan tinjauan umum tentang fiqh siyasah, serta Penelitian Terdahulu.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dibawah umur Berdasarkan Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2020, Serta Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dibawah umur Berdasarkan Perda Kota Solok No.2 Tahun 2020.

### **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pembahasan diatas bisa kita pahami bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan berbagai tindakan-tindakan baik tindakan preventif maupun tindakan represif terhadap perbuatan kekerasan seksual pada anak dibawah umur sebagai salah satu wujud nyata dari perannya dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Solok. Sebagaimana yang bisa dilihat, ada beberapa kasus yang telah mereka tangani. Dan ini juga merupakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh pemerintah kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentu adanya hambatan-hambatan yang dialami yaitu tidak adanya UPTD PPA, tingginya perpindahan pegawai dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak ingin terus terang.
2. Dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah, apa yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sebagai wujud perannya sudah benar dan sesuai, karena semuanya

bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk kebaikan dan kemaslahatan supaya tegaknya *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan amanah. Yang dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim (66:6). Islam memandang perbuatan kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana (jinayah) yang harus dicegah sedini mungkin dan memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual tersebut. Sebagaimana yang telah ditegakkan oleh rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan penulis. Maka, penulis memberikan saran yaitu:


1. Kepada pemerintahan Kota Solok untuk memberikan dukungan kepada Dinas yang menanggulangi perhatian kepada masyarakat termasuk anak-anak dalam tindakan kekerasan yang maraknya terjadi. Dan juga memberikan dukungan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk segera dibentuknya UPTD PPA dan rumah rehabilitasi untuk para korban. Serta, tidak memisahkan letak Kantor Dinas ini sendiri dengan Kantor Dinas yang lain yang masih terletak dalam lingkungan Kantor Walikota Solok
2. Terkait faktor yang melatarbelakangi hal ini terjadi, adanya upaya dalam pengawasan dari pihak keluarga dan masyarakat terhadap pelaku yang dicurigai, menggunakan teknologi secara baik, serta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan sarana dan prasarana dari pemerintahan kepada dinas untuk menunjang korban dari tindak kekerasan seksual.

3. Kepada orang-orang terdekat hendaknya melindungi anak-anak dari upaya tindak kekerasan yang akan terjadi dan memikirkan akibat yang akan terjadi kedepannya kepada para korban. Serta mendekati diri kepada Allah SWT dengan beribadah kepada-Nya semua permasalahan akan dimudahkan oleh-Nya.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Depag RI, Alquran dan Terjemah, Q.S Ali-Imran Ayat 114. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an, 1971

### Undang-undang/Perda

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 dan 82 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>.

Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Bab III Pasal 5 tentang perlindungan perempuan dan anak

Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Bab VII Pasal 55 ayat (1 sampai 5) tentang perlindungan perempuan dan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU TPKS No. 12 Tahun 2022 BAB 1 Pasal (1) Ayat (11), tentang tindak pidana kekerasan seksual

### Buku

Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1988

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta: Prenada Media, 2004

DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005854.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Renada Media, 2000
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir AL-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012
- Iqbal, Muhammad Fiqh siyasah. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al Syar'iyah*, Kairo; Dar al-Anshar, 1977, cet. ke- 1
- May, Asmal. *Teori dan Praktek Metode Penelitian Pendiddikan*. (Pekanbaru: suskapres,2013, cetakan ke 1
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan Alih bahasa Hatian Siliwati* Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia, 2009
- Nurcholish. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. Ke-1
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006
- Palungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002
- RB. Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2005
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid III*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2017, cet. ke-1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Raja Pers, 2009

Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Samodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014

Zul, Fajri dan Ratu Senja Aprialia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aneka Ilmu, 2005

**Skripsi/Thesis/Disertasi**

Awam, Rinaldo Ibnu. “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur*”. Lampung: Universitas Lampung, 2019

Iman, Kukuh Nur. *Peran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bekasi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Patama, Afrian. “*Skripsi Mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan*”. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2023

Skripsi Mirnawati. Mahasiswa IAIN Bengkulu, *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC)*. 2015



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali, Afrizal dan Muslim. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Di Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2., No.1., Januari 2023

Ewoleba, Kayus Kayowuan, Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020

Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak-anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2., Nomor. 1., Juni 2020

Napitupulu, Yeremia Richardo., Bryan Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 10 Tahun 2023

Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya” *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01 No. 1 Tahun 2015

Syamsul Huda, “Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2

**Website**

<https://7.topone.id/orang-tua-salah-satu-diduga-pelaku-persetubuhan-pada-anak-bawah-umur-tak-terima-anaknya-disebut-memaksa/> (diakses pada tanggal 10 juni 2023)

Humas Polres Kota Solok, Kekerasan Seksual Marak di Kota Solok Serambi Madinah, Diperlukan Kolaborasi Multi Pihak dan Tindakan Proaktif Walikota, (Polres Solok Kota: Januari 2023)

Labal Asaputro, Bocah 13 tahun di Solok digilir 5 remaja satu pelaku masih buron, <https://sumbar.suara.com/read/2023/06/01/185053/bocah-perempuan-13-tahun-di-solok-digilir-5-remaja-satu-pelaku-masih-buron> (diakses pada 2 september 2023)

Pemberdayaan Perempuan (Tujuan, Strategi, Program dan Indikator) - KajianPustaka (diakses pada 13 mei 2024)

Sejarah Kementerian (riau.go.id) (diakses pada tanggal 15 mei 2024)

Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indones (123dok.com) (diakses pada 15 Mei 2024)

### Wawancara

Abadi, PSM divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, Wawancara di Kota Solok, 7 Februari 2024

Avina Susanti, S.sos, MM, ketua divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, Wawancara di Kota Solok, 7 Februari 2024

Khairun Nikmah Harahap SKM, M.Kes, PSM divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data, Wawancara di Kota Solok, 7 Februari 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI



**Gambar 1.** Wawancara dengan Ibu Avina Susanti, S.sos, MM, sebagai ketua divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data



**Gambar 2.** Wawancara dengan Ibu Khairun Nikmah Harahap SKM, M.Kes sebagai anggota PSM divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3.** Wawancara dengan Bapak Abadi sebagai anggota PSM divisi perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data



**Gambar 4.** Foto bersama dengan informan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Susunan Alur Pengaduan dan Struktur Organisasi DPMPA Solok

The image displays two data tables. The first table is for the year 2022, and the second is for 2023. Both tables show the number of cases by month and gender (Male/Female).

NO	BULAN	JENIS KEKERASAN		TOTAL
		Male	Female	
1	Januari	1	1	2
2	Februari	1	1	2
3	Maret	1	1	2
4	April	1	1	2
5	Mei	1	1	2
6	Juni	1	1	2
7	Juli	1	1	2
8	Agustus	1	1	2
9	September	1	1	2
10	Oktober	1	1	2
11	November	1	1	2
12	Desember	1	1	2
Jumlah		12	12	24

NO	BULAN	JENIS KEKERASAN		TOTAL
		Male	Female	
1	Januari	1	1	2
2	Februari	1	1	2
3	Maret	1	1	2
4	April	1	1	2
5	Mei	1	1	2
6	Juni	1	1	2
7	Juli	1	1	2
8	Agustus	1	1	2
9	September	1	1	2
10	Oktober	1	1	2
11	November	1	1	2
12	Desember	1	1	2
Jumlah		12	12	24

Gambar 6. Data Kasus Kekerasan Seksual Kota Solok Tahun 2022-2023